

BAB V

PENUTUP

Uraian pada bab ini akan mengakhiri seluruh pembahasan dalam tesis ini. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan rekomendasi atas seluruh uraian tentang penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka.

5.1 Kesimpulan

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka terjadi karena banyak faktor dan terjadi dalam banyak bentuk. Faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka yakni kedudukan perempuan yang masih rendah di dalam masyarakat, keadaan ekonomi yang masih rendah, tingkat pengetahuan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang minim sehingga kekerasan terhadap perempuan dianggap persoalan biasa, hilangnya nilai-nilai pengharagaan terhadap kaum perempuan, dan relasi kuasa. Banyaknya faktor kekerasan terhadap perempuan ini memicu terjadi banyak bentuk kekerasan dan beragam pelaku kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan berbasis gender online.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak diimbangi dengan peningkatan penyelesaian kasus ini. Hal ini terjadi karena tidak semua kasus dilaporkan kepada pihak berwenang ataupun pada pemerintah dan lembaga adat sehingga sulit untuk dicari penyelesaian. Banyak korban melihat kasus yang terjadi padanya sebagai aib sehingga melaporkan kasus sama dengan mempermalukan diri sendiri. Penerapan hukum pidana justru membuat *overcrowding* karena tunggakan perkara yang semakin meningkat. Ini terjadi

karena jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, penerapan pasal kekerasan yang memerlukan waktu yang banyak karena ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diakomodasi hukum pidana.

Proses pelaksanaan hukum pidana dari tahap pelaporan sampai putusan memerlukan waktu dan biaya yang tidak kecil untuk pembuktian kasus dan materi kasus. Yang paling utama ialah kepentingan korban dalam proses pelaksanaan hukum pidana masih belum menjadi prioritas karena masih banyak regulasi dan kemampuan aparat penegak hukum yang belum memihak korban serta belum melek kasus kekerasan terhadap perempuan dan HAM. Hukum pidana dan regulasinya hanya fokus pada hukuman untuk pelaku dan mengabaikan kepentingan pemulihan korban. Aspek tanggung jawab dan keterlibatan sosial dalam penyelesaian kasus tidak diakomodasi.

Untuk meminimalisasi persoalan ini maka ditawarkan sebuah konsep keadilan yang sesungguhnya telah berada dan berakar pada tradisi bangsa Indonesia melalui hukum adat. Konsep ini ialah mekanisme keadilan restoratif yang mengatur penyelesaian kasus yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dengan jalan mencapai kesepakatan damai dengan memberikan ganti rugi kepada korban yang mengalami kasus. Mekanisme keadilan restoratif sangat memberi perhatian pada korban lewat ganti rugi, pemulihan psikis dan rekonsiliasi sosial. Korban diberikan lebih banyak ruang untuk bersuara atas ketidakadilan yang dialami. Korban diberikan kesempatan untuk menarasikan kasusnya dengan detail tanpa ada pembuktian benar salah. Narasi korban tentang kasus yang terjadi padanya menjadi rujukan penyelesaian kasus. Keterlibatan masyarakat juga membantu korban mendapatkan pemulihan psiko-sosial dan terhindar dari stigma buruk.

Meskipun demikian, tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dilakukan pendekatan ini antara lain pelecehan verbal, pemukulan, dan penelantaran pasangan pada kasus perkawinan yang tidak diatur undang-undang. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif ialah kasus bukan delik aduan dalam

Undang-Undang TPKS seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual fisik, dan eksploitasi seksual.

Pelaksanaan keadilan restoratif pada kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka melalui hukum adat justru menjadi pilihan oleh banyak korban dan rekomendasi dari lembaga sosial bila korban memilih jalur damai. Perdamaian melalui hukum adat juga menjadi rujukan dari pihak kepolisian untuk melaksanakan keadilan restoratif di tingkat kepolisian sampai putusan. Pilihan pelaksanaan keadilan restoratif melalui hukum adat justru banyak diambil korban karena di dalam hukum adat, korban mendapatkan haknya secara utuh sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Sikka. Meskipun demikian, perlu ada pengontrolan dan evaluasi terhadap aturan yang tidak lagi sesuai dengan konteks kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini juga termasuk dalam pengontrolan dan evaluasi terhadap struktur adat yang merugikan korban.

Sebagai bagian dari perawatan dan dukungan terhadap pelaksanaan keadilan, Gereja juga memiliki tanggung jawab dalam membantu penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Di dalam Gereja, kasus kekerasan terhadap perempuan juga ditemukan dalam konteks tradisi Yahudi. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di dalam tubuh Gereja sendiri. Kaum perempuan menjadi korban relasi kuasa dan kedudukan kaum laki-laki. Yesus membela kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan serentak menawarkan jalan tanpa hukuman dalam penyelesaian kasus. Jalan yang ditawarkan Yesus yakni perdamaian yang dicapai melalui keadilan. Yesus datang untuk membela dan memulihkan relasi antar sesama dengan jalan cinta kasih. Konsep keadilan restoratif adalah sebuah alternatif penyelesaian konflik kekerasan terhadap perempuan tanpa melalui kekerasan. Konsep keadilan restoratif bisa direfleksikan ke dalam konteks iman Kristen dalam penyelesaian konflik dengan berujung pada pemulihan relasi antar pribadi dan sosial.

Tugas pemerintah dan Gereja tidak sekadar melakukan seruan profetis atas kasus kekerasan terhadap perempuan tetapi mesti bergerak ke pendampingan perempuan korban kekerasan dan membantu korban kekerasan mendapatkan akses keadilan atas kasus yang terjadi. Tugas lain yang lebih urgen yakni

membongkar struktur ketidakadilan yang dibentuk di dalam masyarakat melalui budaya patriarki dan struktur hukum yang juga mendiskriminasi keadilan bagi kaum perempuan. Struktur ini mencakup penerapan hukum yang justru bias gender dan tidak mengakomodasi kepentingan bagi perempuan korban kekerasan.

5.2 Rekomendasi

Penelitian tesis ini tentu memberikan banyak masukan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Untuk itu, berikut ini diuraikan rekomendasi untuk beberapa pihak terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

5.2.1 Rekomendasi untuk Aparat Penegak Hukum

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka sering tidak berjalan dengan baik karena aparat penegak hukum belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Aparat penegak hukum diarahkan untuk memiliki kepekaan terhadap perempuan korban kekerasan sehingga korban dapat terbuka untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Aparat penegak hukum perlu memiliki pengetahuan tentang HAM dan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga cepat dan tepat dalam mengambil tindakan untuk penyelesaian kasus.

Aparat penegak hukum juga diarahkan untuk menciptakan prosedur yang membuat korban tidak takut untuk menceritakan kasusnya. Prosedur yang terlalu kaku, suasana yang tegang membuat korban enggan untuk menarasikan kasusnya dengan baik. Selain itu, aparat penegak hukum khususnya Polres Sikka dianjurkan untuk memiliki rumah aman (shelter) bagi pendampingan korban dan saksi kasus kekerasan. Ini penting untuk memberikan rasa aman bagi korban dan saksi serta menghindarkan korban dan saksi dari intervensi pihak lain. Dengan adanya rumah aman, pendampingan berkelanjutan bagi perempuan korban kekerasan dapat berjalan maksimal.

5.2.2 Rekomendasi untuk Lembaga Layanan Sosial

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan perlu melibatkan lembaga layanan sosial di Kabupaten Sikka seperti TRUK-F dan UPTD PPA Kabupaten Sikka. Kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten

Sikka justru dilaporkan ke kedua lembaga ini. Kedua lembaga ini diminta korban untuk memfasilitasi penyelesaian kasus kekerasan. Kedua lembaga ini memiliki pelayanan yang utuh mulai dari menerima laporan, memberi arahan penyelesaian, dan pendampingan untuk trauma korban.

Pelaksanaan keadilan restoratif bagi kasus kekerasan terhadap perempuan sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga sosial ini. Dalam pelaksanaannya lembaga sosial hanya menjadi fasilitator dalam pelaksanaan dan penyelesaian kasus kekerasan. Lembaga sosial belum memiliki aturan sendiri atau langkah-langkah berkaitan dengan legalitas internal pelaksanaan keadilan restoratif. Aturan dalam lembaga dalam melakukan mediasi tentunya memiliki pertimbangan yang lebih besar kepada korban karena korban telah diterima, didampingi, diarahkan, dalam proses pelayanan. Petugas sosial lebih mengetahui dengan baik situasi dan kebutuhan korban yang harus dipulihkan.

TRUK-F dan UPTD PPA Sikka juga perlu memaksimalkan program penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan ke desa-desa agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan berani unuk *speak up* kasus kekerasan yang terjadi pada diri sendiri maupun di dalam masyarakat. Kedua lembaga perlu membuat sosialisasi tentang faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, jenis-jenis kasus kekerasan terhadap perempuan, dan proses penyelesaian kasus kekerasan sesuai aturan pidana maupun hukum adat yang berlaku di wilayah bersangkutan.

5.2.3 Rekomendasi untuk Pemerintah dan Lembaga Adat

Pemerintah perlu mengawasi aturan-aturan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang mampu memberikan keadilan bagi korban kekerasan. Keadilan di sini mencakup keterlibatan korban dalam proses, tanggung jawab kerusakan yang dialami korban, dan pemulihan korban pasca kasus yang dialami. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial pada perempuan korban kekerasan untuk proses pemulihan melalui TRUK-F dan UPTD PPA Sikka. Anggaran dana yang diberikan sebaiknya termasuk pendirian *shelter* khusus pemerintah untuk menampung perempuan korban kekerasan.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pemerintah desa untuk melihat nilai-nilai lokal penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah desa perlu membentuk lembaga adat dengan aturan adat yang disepakati bersama. Selain itu, pemerintah juga perlu mengontrol pelaksanaan keadilan restoratif pada lembaga adat yang kadang tidak memberikan keadilan bagi korban karena struktur adat dalam hukum adat yang tidak jelas. Di dalam hukum adat tidak diperbolehkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya korban pemerkosaan dengan menikahkan korban dan pelaku karena hal ini menimbulkan trauma yang lebih besar pada korban. Hukum adat melarang praktek ini karena menikahkan korban dan pelaku pemerkosaan dianggap mendatangkan aib. Dalam praktik masyarakat terdahulu, pelaku pemerkosaan biasanya diusir dari kampung setelah membayar denda adat.

Untuk itu, wilayah-wilayah yang masih menerapkan hukum adat perlu merestrukturisasi hukum adat yang tidak memihak perempuan korban kekerasan. Dalam proses restrukturisasi dan konstruksi aturan hukum adat ini juga perlu melibatkan lembaga sosial dan tokoh perempuan, serta korban agar aturan yang dibuat sungguh memberikan keadilan bagi korban dan pelaku serta memberikan manfaat hukum bagi masyarakat.

5.2.4 Rekomendasi untuk Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka

Kaum perempuan menjadi kaum yang paling rentan mengalami kekerasan oleh laki-laki. Yang perlu ditingkatkan ialah pengetahuan tentang kasus kekerasan yang terjadi baik bentuk maupun motif kasus kekerasan oleh laki-laki. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan justru terjadi karena banyak kaum perempuan merasa itu kasus biasa. Kaum perempuan melihat kekerasan seperti kekerasan verbal dan psikis adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga merasa tidak perlu dilaporkan.

Kaum perempuan di Kabupaten Sikka juga mesti berani *speak up* atas kasus yang terjadi pada diri sendiri maupun sesama perempuan. Keberanian ini membutuhkan dukungan dari keluarga, sahabat, dan kenalan sehingga perempuan korban kekerasan tidak dipersalahkan atas kasus yang terjadi padanya. Stigmatisasi korban memberikan kemungkinan pada korban untuk takut

melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dimulai saat korban dan kaum perempuan berani untuk meneriakan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya. Jika dibiarkan maka akan ada bentuk kasus kekerasan lain yang terjadi.

5.2.5 Rekomendasi untuk Masyarakat di Kabupaten Sikka

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat namun belum dapat diselesaikan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Masyarakat mengetahui dengan baik kasus yang terjadi tetapi merasa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus privat. Akibatnya, penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan di suatu wilayah mengalami kesulitan. Masyarakat perlu membangun kesadaran akan kerugian yang dialami dari kasus kekerasan terhadap perempuan.

Masyarakat Kabupaten Sikka juga perlu berpartisipasi dalam membangun budaya perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat diarahkan untuk mengkritik budaya *victim blaming*, mempersalahkan korban atas kasus kekerasan yang terjadi. Ini penting agar masyarakat lebih berpihak pada korban dan melindungi korban kekerasan ketimbang mendiskriminasikan korban kekerasan. Selain itu, masyarakat perlu mengawal pelaksanaan mekanisme hukum adat sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat juga perlu memiliki partisipasi dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Partisipasi ini mesti lahir dalam bentuk *trauma bonding* (ikatan trauma) masyarakat dengan korban dan mengawal perbuatan pelaku. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian kasus semakin besar pula peluang untuk meminimalisasi stigma.

Budaya dan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat seperti budaya penghargaan terhadap kaum perempuan mesti diajarkan kepada semua anggota masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat tidak menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan. Nilai-nilai penghargaan dan perlindungan terhadap perempuan harus direalisasikan dalam aturan tertulis sehingga semakin banyak masyarakat yang paham pada isu kekerasan terhadap perempuan.

5.2.6 Rekomendasi untuk Gereja Lokal Keuskupan Maumere

Gereja lokal juga perlu peka terhadap perempuan korban kekerasan dengan memberi pendampingan kepada korban, menerima korban kehidupan menggereja. Gereja lokal juga perlu memiliki semacam unit untuk menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan. Gereja bermitra dengan pemerintah dan lembaga sosial yang memiliki kepedulian terhadap perempuan korban kekerasan dengan membentuk unit penyelesaian kasus kekerasan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Untuk proses pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, Gereja perlu memberikan sosialisasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan melalui khotbah mimbar, katekese tentang kasus kekerasan terhadap perempuan. Gereja lokal sebagai bagian dari komunitas sosial perlu terlibat dalam mendukung perempuan korban kekerasan. Dukungan ini dimulai dari tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan, bekerjasama memberikan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan mulai dari komunitas basis, membantu korban mendapatkan keadilan dalam proses penyelesaian kasus dengan membongkar struktur yang tidak adil. Selain itu, Gereja juga turut terlibat dengan mendirikan semacam lembaga pendampingan korban di paroki yang bekerja berkelanjutan untuk mendampingi dan memulihkan anggota Gereja yang menjadi korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, *Kabupaten Sikka Dalam Angka Tahun 2022*. Maumere: BPS Kabupaten Sikka, 2022.
- Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
- Komnas HAM. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS, 2017.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Paus Fransiskus, *Fratelli Tutti*, penerj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.
- Kejaksaan Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta, 21 Juli 2020.
- Kepolisian Republik Indonesia. *Surat Edaran POLRI No 8/VII/Perpol Tahun 2021 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta, 19 Agustus 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Keputusan Presiden RI nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta, 3 Oktober 1998.
- . *Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta, 22 Desember 2020.
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta, 9 Mei 2022.
- . *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta, 22 September 2004.
- . *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak*. Jakarta, 17 Oktober 2014.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta, 30 Juli 2012.

Pemerintah Kabupaten Sikka. *Standar Operasional Prosedur (SOP) DP2KBP3A. 476/XII/2022*. Maumere, Desember 2022.

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores, *CATAHU Tahun 2021*. Tim Relawan Maumere: TRUK-F, 2021.

United Nations, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. New York: United Nations General Assembly, 1993.

BUKU

Aquinas, Thomas *Summa Theologiae*, II-II, q.23, a. 8. Ed. Leon. 8, 72; *Katekismus Gereja Katolik*, 1827.

A.S., Hardiwiyata. *Tafsir Injil Yohanes*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.

Barnett, Randy E. dan John Hagel. *Assessing the Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*. Cambridge, MA: Ballinger, 1977.

Bazemore, Gordon dan Mara Schif. *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*. New York: Anderson Publishing, 2015.

Bazemore, Gordon dan Twila Earle. "Balance in Response to Family Violence: Challenging Restorative Principles", dalam Heather Strang dan Jhon Braihtwaite, eds. *Restorative Justice and Family Violence*. Newyork: Cambrige University Press, 2002.

Boff, Leonardo dan Clodovis Boff. *Introducing Liberation Theology*. New York: Orbis Books, 1987.

Boff, Leonardo. *Yesus Kristus Pembebas*, penerj. Aleksius Armanjaya dan G. Kirchberger. Maumere: Penerbit LPBAJ, 1999.

Burghardt, Walter J. *Justice a Global Adventure*. New York: Orbis Books, 2004.

Chang, William. *Berteologi Pembebasan*. Jakarta: Penerbit Obor, 2005.

Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*, penerj. Yosep M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.

Colchester, Marcus. "Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara", dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, eds. *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institut, 2012.

Cook, Rebecca J. "Enforcing Women's Rights Through Law", dalam Caroline Sweetman, ed. *Woman and Rights*. Oxford: Oxfam UK and Ireland, 1995.

Cragg, Wesley. *The Practice of Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*. London: Routledge Taylor and Francis Group, 1992.

- Daven, Mathias, “Klaim Kebenaran dan Toleransi dalam Konteks Hubungan antar Islam dan Kekristenan di Indonesia”, dalam Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung, eds. *Menalar Keadilan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.
- Dignan, James. *Understanding Victim and Restorative Justice*. UK: McGraw-Hill Education, 2005.
- Donnelly, Jack *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- Duff, Antony. “Restoration and Retribution”, dalam Andrew Von Hirsch, dkk., eds. *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms*. Oregon: Hart Publishing, 2003.
- Eglash, Albert. “Beyond Restitution: Creative Restitution,” dalam Joe Hudson dan Burt Galaway, eds. *Restitution in Criminal Justice*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2016.
- Fitzpatrick, Joan. “The Use of International Human Rights Norms to Combat Violence Against Women”, dalam Rebeca Cook, ed. *Human Rights of Women: National and International Perspectives*. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 1994.
- Gallares, Judette A. *Model-Model Keberanian Kaum Perempuan dalam Perjanjian Baru*, penerj. Yosep Maria Florisan. Maumere: Penerbit LPBAJ, 2002.
- Ganley, Anne L. *Understanding domestic violence. Improving the health care response to domestic violence: A resource manual for health care providers*. New York: Family Violence Prevention Fund, 1995.
- Haar, Ter. *Asas Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen En Stelsel Van HetAdatrecht)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Heagle, Jhon. *Justice Rising: The Emerging Biblical Vision*. New York: Orbis Books, 2010.
- Heroepoetri, Arimbi, dkk. *Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.
- Jamaluddin, dkk. *Kedudukan Peradilan Adat di Tengah Masyarakat*. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Khusnaeny, Asmaul, dkk. *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.

- Lewis, Douglas. *Ata Pu'an: Tatanan Sosial dan Seremonial Tana Wai Brama di Flores*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- . "Ritus Rekonsiliasi Orang Lembata, Politik Anamnetis dan Prinsip Persatuan", dalam Armanda Riyanto, dkk, eds. *Kearifan Lokal-Pancasila: Butir-Butir Filsafat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- McCold, Paul. *Primary Restorative Justice Practices. Restorative Justice for Juveniles*. Oxford: Hart Publishing, 2001.
- Morneau, Caitlin. *Harm, Healing, and Human Dignity*. Collegeville: Liturgical Press, 2019.
- Morris, Allison dan Gabrielle Maxwell. "Restorative Justice in New Zealand", dalam Andrew von Hirsch, dkk., eds. *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms*. Oregon: Hart Publishing, 2003.
- Parera, Edmundus. *Seputar Warisan Adat Kabupaten Sikka*. Maumere: Penerbit Ledalero, 1991.
- Pcatek, James. *Restorative Justice and Violence Against Woman*. Inggris: Oxford, 2010.
- Prior, Jhon Mansford. *Berdiri di Ambang Batas: Pergumulan Seputar Iman dan Budaya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Roberts, Julian V dan Kent Roach. "Restorative Justice in Canada: From Sentencing Circles to Sentencing Principles", dalam Andrew Von Hirsch, dkk., eds. *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms*. Oregon: Hart Publishing, 2003.
- Sherman, Lawrence W dan Heather Strang. *Restorative Justice: The Evidence*. London: Smith Institute, 2007.
- Sinlaebe, Libby dkk. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradiya Paramita, 1977.

- Strang, Heather dan Jhon Braithwaite. *Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Syaufi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Jakarta: Samudra Biru, 2002.
- Umbreit, Mark. *What Is Restorative Justice*. St. Paul, MN: Center for Restorative Justice and Peacemaking, 1999.
- Van Ness, dkk. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. New Providence: Lexis Nexis, Andersen Publishing, 2009.
- Van Ness, Daniel W. "Proposed UN Basic Principles On Restorative Justice", dalam Andrew von Hirsch, dkk., eds. *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*. Oregon: Hart Publishing, 2009.
- Walgrave, Lode. "Towards Restoration as the Mainstream in Youth Justice", dalam Elizabeth Elliott dan Robert M. Gordon, eds. *New Directions in Restorative Justice Collompton*. Kanada: Willian Publishing, 2005.
- Watti, Anna Marie dan Susi Eja Yuarsi. *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002.
- Weitekamp, Elmar G. M. dan Hans-Jürgen Kerner. *Restorative Justice: Theoretical Foundations*. Kanada: Willan Publishing, 2012.
- Widnyana, I Made. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco, 1993.
- . *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco, 1995.
- Wright, Martin. *Justice for Victims and Offenders*. Winchester: Waterside Press, 1996.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice Christian Peace Shelf Selection*. Ontario: Herald Pres, 1990.
- . *Restorative Justice*. Routledge: New York, 1997.
- Zernova, Margarita, *Restorative Justice, Ideals and Realities*. USA: Ashgate Publishing, 2007.

ARTIKEL JURNAL

- Apryani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum Prioris*, 6:3, Februari 2018.
- Bazemore, Gordon. "Restorative Justice and Earned Redemption: Communities, Victims, and Offender Reintegration". *American Behavioral Scientist*, 41:6, Maret, 1998.

- Budiman, Calvin S. "Critical Race Theory: Example of an Alien Concept of Social Justice According to the Bible." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 21:1, Juli 2022.
- Budyanto. "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Delik Adat." *Papua Law Journal*, 1:1, November 2016.
- Eddyono, Sri Wiyanti. "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia". *Journal of Southeast Asian Human Rights*. 5:2, Desember 2021.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal UBELAJ*, 3:2, Oktober 2018.
- Fried, Susana T. "Violence Against Women". *Health and Human Rights Journal*, 6:2, Juni 2003.
- Gabbay, Zvi D. "Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices". *Journal of Dispute Resolution*, 2:4, 2005.
- Hara, Erin Ann O dan Douglas Yarn. "On Apology and Consilience". *Wash L. Rev*, 77: 4, Januari 2002.
- Harnoko, Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Muwâzâh*, 2:1, Juli 2010.
- Kilekamajenga, Ntemi N. "Referral Mechanisms for Restorative Justice in Tanzania". *Sa Crime Quarterly*, 63:1, Maret 2018.
- Lori, Heise. "Gender-based Abuse: The Global Epidemic". *Canernos de Saúde Pública*, 10:1, 1994.
- Maria, Sonya Kristiani. "Wacana Tradisi Lisan Wawi Wotik di Kabupaten Sikka". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2:2, Maret 2018.
- Marie, Keenan, dkk. "Sexual Violence and Restorative practices in Belgium, Ireland and Norway: a thematic analysis of country variations." *Restorative Justice*, 4:1, 2016.
- Mcglynn, Clare. "Feminism, Rape, and the Search for Justice". *Oxford Journal of Legal Studies*, 31:4, Oktober 2011.
- Michnik/Vaclav Havel, Adam. "Justice or Revenge." *Journal of Democracy*, 4:1, Januari 1993.
- Morris, Allison dan Gabrielle Maxwell. "Juvenile Justice in New Zealand: A new paradigm." *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 26:1, 1993.
- Panjaitan, Firman. "Ekualitas Antara Laki-Laki dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan Secara Domestik". *Thronos: Jurnal Teologi Kristen*, 1:2, Mei 2020.

- Rochaeti, Nur dan Rahmi Dwi Sutanti. "Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, 47:3, Juli 2018.
- Rochaeti, Nur dan Rahmi Dwi Sutanti. "Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, 47:3, Juli 2018.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan". *Pandecta Research Law Journal*, 15:1, Juni 2020.
- Soejoeti, Ariani Hasanah dan Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4:1, Juni 2020.
- Steen, Emily. "*Restorative Justice is Message and Mandate of the Gospel.*" *Chimes*, November 7, 2021.
- Zernova, Margarita. "Integrating The Restorative and Rehabilitative Models: Lessons from One Family Group Conferencing Project." *Contemporary Justice Review*, 12:1, Mei 2009.

ARTIKEL DALAM SURAT KABAR

- Alkostar, Artidjop. "Keadilan Restorative". *Kompas*, 4 April 2011.
- Arman, Muhammad. "Mewujudkan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat". *Kompas*, 15 Oktober 2022.
- Pancawati, MB Dewi. "KDRT Masih Menjadi Ancaman bagi Perempuan". *Kompas*, 15 Oktober 2022.
- Poewandari, Kristi. "Siklus Kekerasan". *Kompas*, 15 Oktober 2022.
- Widada, Wahyu. "Polri Mengawal Keadilan dan Kepastian Hukum Perempuan Indonesia". *Kompas*, 29 April 2022.

MANUSKRIP

- Madung, Otto Gusti. Bahan Kuliah Teologi Politik Prodi Magister Teologi IFTK Ledalero 2022/2023.
- Responsibility, Rehabilitation. "Restoration: A Catholic Perspective on Crime and Criminal Justice." *The United States Conference of Catholic Bishops*. November, 2000.
- United Nations High Commissioner for Refugees. *Sexual and gender-based violence against refugees, returnees and internally displaced persons: Guidelines for prevention and response*. 2003.

MAKALAH SEMINAR

- Anna, King. "UN Declaration on the Elimination of Violence against Women." *The Encyclopedia of women and crime* (2019): 1-2, dalam United Nations, *Declaration on the elimination of violence against women*. New York: United Nations General Assembly, 1993.
- Kartayasa, Mansyur. "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan Yang Agung, diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke-59, 25 April 2012.
- Maloney, Maureen. Q.C. *From Criminal Justice To Restorative Justice: A Movement Sweeping The Western Common Law World*, British Columbia: International Centre For Criminal Law Reform And Criminal Justice Policy, 2006.
- Ola Sili, Handrianus David. *Mekanisme Hukum Adat Perdamaian (Mela Sare), dalam Mewujudkan Rekonsiliasi Para Pihak Pasca Putusan Pengadilan pada Masyarakat Lamaholot*. Tesis. Kupang: Undana, 2021.

INTERNET

- Andyna, Aprilia S. "Longgarnya Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual, Tak Adil bagi Korban", dalam *Koran Sindo*, <https://nasional.sindonews.com/newsread/134196/13/longgarnya-penegakan-hukum-kasus-peleceha.-seksual-tak-adil-bagi-korban-1597450129>, diakses pada 22 November 2022.
- Meaq, Athy. "Kades di Sikka Keluhkan Regulasi untuk Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak", dalam *Florespedia*, <https://kumparan.com/florespedia/kades-di-sikka-keluhkan-regulasi-untuk-anggaran-perlindungan-perempuan-dan-anak-1zIl6oEqEHh>, diakses pada 23 Februari 2023.
- Nurahmi, Syahdila. "Pelecehan Seksual Melonjak karena Hukum Melunak", dalam *Datariau.com*, <https://www.datariau.com/detail/opini/pelecehan-seksual-melonjak-karena-hukum-melunak/all>, diakses pada 22 November 2022.
- Riski, Petrus. "Menggugat Lambannya Proses Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual", dalam *VOA Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/amp/menggugat-lambannya-proses-keadilan-bagi-korban-kekerasan-seksual/6396592.html>, diakses pada 22 November 2022.

Winarto, Yudho. “Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 11.811 Perkara Melalui *Restorative Justice*”, dalam *Kontan.co.id*, edisi 12 Januari 2022.

WAWANCARA LANGSUNG

Bestyana, Elisabeth. Staf Bidang Hukum Divisi Perempuan TRUK-F. Wawancara, 25 Februari 2023.

Genoveva. Wakil Lembaga adat Desa Watu Gong- Kecamatan Alok Timur. Wawancara, 20 Maret 2023.

Hungan, Maria Henderika. Sekretaris dan Manager Program Divisi Perempuan TRUK-F. Wawancara, 8 Juni 2022.

Hungan, Maria Henderika. Sekretaris dan Manager Program Divisi Perempuan TRUK-F. Wawancara, 25 Februari 2023.

Ipir, Aloysius. Tokoh masyarakat Desa Nita. Wawancara, 15 Maret 2023.

Lirong, Siprianus. Ketua Lembaga Adat Desa Watu Gong, Kecamatan Nele. Wawancara, 25 Maret 2023.

Lose, Djanuaris. Mantan Pengurus Lembaga Adat Desa Nita Kloang. Wawancara, 26 Maret 2023.

Magnus, Lambertus. Tokoh masyarakat Desa Nita Kloang. Wawancara, 22 Maret 2023.

MG. Perempuan korban kekerasan yang ditangani TRUK-F. Wawancara, 10 Oktober 2022.

Mirkayanti, Gusty Ayu. Penyidik PPA Polres Sikka. Wawancara, 7 Februari 2023.

MS. Korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani TRUK-F. Wawancara, 20 September 2022.

MT. Perempuan korban kekerasan yang ditangani TRUK-F. Wawancara, 28 Oktober 2022.

Nekur, Viktor. Pemerhati Hukum Adat dari Orinbao *Law Office*. Wawancara, 15 Februari 2023.

Weri, Maria Agustina. Staf penyidik di PPA Polres Sikka. Wawancara, 1 Februari 2023.

Yosepha, Maria Kristiyani. Kepala UPTD PPA Sikka. Wawancara, 16 Februari 2023.